



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Buwana Wira Subur di Desa Samuntai, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II / umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 393/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para

Penetapan Cabut Hal. 1 dari 3 Hal Nomor 393/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I telah menyatakan mencabut permohonan Dispensasi Nikah yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 393/Pdt.P/2020/PA.Tgt oleh para Pemohon;

Penetapan Cabut Hal. 2 dari 3 Hal Nomor 393/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi **Ady Zulkifli Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Pencabutan			
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Cabut Hal. 3 dari 3 Hal Nomor 393/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)